



P U T U S A N
Nomor : 55/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam
perkara antara :

PT. GEMA PERSADA NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta,
beralamat di Jalan Jembatan Tiga Barat
Blok E, Nomor 12, Jakarta Utara, dalam hal
ini diwakili oleh **EDDY SANJAYA**,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan/Jabatan Direktur **PT. GEMA
PERSADA NUSANTARA**, beralamat di Jalan
Pantai Mutiara Blok F, Nomor 22, RT.
003/RW. 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara, memberikan
kuasa kepada :

1. **ADI WARMAN, S.H., M.H., MBA.** ;

2. **UNTUNG SUGIARTO, S.H.** ;

*Halaman 1 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. ARIFSYAH MATONDANG, S.H. ;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para
Advokat pada Kantor LAW OFFICE "ADI
WARMAN, S.H., M.H., MBA. & PARTNERS",
beralamat di Gedung Istana Pasar Baru
(Office Building) Lantai 2-01A, Jalan
Pintu Air Raya Nomor 58-64, Jakarta Pusat
10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 April 2010, selanjutnya
disebut sebagai PENGUGAT ;

L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di
Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : ----

1. Dr. IZA FADRI, S.IK., S.H., M.H. ;

2. Drs. SETIYONO, S.H. ;

3. YUSMAR LATIEF, S.H. ;

4. Drs. R. PURWADI, S.H. ;

5. G. S. WIDODO, S.St., M.K. ;

6. FIDIAN S, S.H., M.H. ;



-
7. HERU WALUYO, S.H. ;

8. DWI AGUS PRIANTO, S.IK. ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Kepolisian Negara
Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 55/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT., tertanggal 20 April 2010
tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara
biasa ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor: 55/PEN/2010/PTUN-JKT., tertanggal 20 April 2010
tentang penetapan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan
tertanggal 19 Mei 2010 tentang Perubahan Susunan Majelis
Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 55/PEN-HS/2010/PTUN-JKT, tertanggal 20
April 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

*Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
-
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;
-
-

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 April 2010, di bawah Register perkara Nomor : 55/G/2010/PTUN.JKT., dan diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 Mei 2010, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal : Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, atas nama Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal : Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, atas nama Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selanjutnya disebut SK a quo), yang diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Januari 2010 melalui Surat KABAGMINADALUGRI Selaku Ketua Panitia Pengadaan yaitu Pengumuman No : Peng/04/KE.05/I/2010, Tetanggal 26 Januari 2010 Tentang Penetapan Pemenang/Leader Dalam Rangka Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005.

2. Bahwa keberadaan SK a quo, diketahui Penggugat pada tanggal 26 Januari 2010 melalui faximile dari Tergugat (melalui bagian Minada Lugri di No. Fax (021) 4896652) yang ditujukan kepada Penggugat dan gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terdaftar pada tanggal 19 April 2010, oleh karena itu gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 5

Halaman 5 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(selanjutnya disebut UUPTUN).

3. Bahwa SK a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Konkret : SK a quo yang diterbitkan Tergugat mengenai penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005 . -----

Individual : SK a quo yang diterbitkan Tergugat tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan pada nama tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kapolri a quo.

Final : SK a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, berupa pengakuan Tergugat terhadap pihak lain sebagai pemenang Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Kapolri a quo yang diterbitkan oleh Tergugat. Untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut : ----

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ”.

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009, Penggugat telah terdaftar sebagai salah satu peserta Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. Adapun tujuan pelelangan adalah untuk mendapatkan penawaran yang profesional dan berkualitas dalam Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005 dengan dasar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka dan

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. -----

5. Bahwa sebagai peserta lelang maka semua rangkaian proses pelelangan yang merupakan persyaratan bagi peserta lelang telah dilakukan/diikuti oleh Penggugat sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. SR-107/MK.08/2008 tanggal 04 September 2008 Perihal Pengadaan Alut Polri dari Daftar Kegiatan Terkait Penyelesaian Alokasi Kredit Ekspor T.A. 2005 jo. Pengumuman No. Pol. : PENG/04/V/2009 tanggal 06 Mei 2009 tentang Penyediaan Barang/Jasa yang Lulus Prakualifikasi Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Proyek Kredit Ekspor T.A. 2005, antara lain yaitu sebagai berikut : ---

a. Pendaftaran peserta pada tanggal 11-19 Maret 2009 ;

b. Pengambilan dokumen prakualifikasi pada tanggal 23 Maret 2009 ; -----

c. Pelaksanaan Aanwijzing tahap prakualifikasi pada tanggal 24 Maret 2009 (yang diikuti 24 perusahaan yang berminat untuk ikut pelelangan umum) ;

d. Pemasukan dan pembukaan dokumen prakualifikasi, pada tanggal 28 April 2009 (hanya 16 perusahaan dari



24 perusahaan yang mendaftar yang memasukkan dokumen
prakualifikasi) ;

e. Pengumuman perusahaan yang lulus prakualifikasi,
pada tanggal 06 Mei 2009 (hanya tiga perusahaan yang
dinyatakan lulus prakualifikasi, yaitu PT. Gema
Persada Nusantara (Penggugat), PT. Krida Kreasi
Tirtasarana, dan PT. Mitra Usaha Logindo) ;

f. Permintaan Loan Proposal asli untuk dinilai oleh
Departemen Keuangan RI sesuai Surat Pejabat Pembuat
Komitmen No. PO. : B/640/VI/ 2009/Sdelog, pada
tanggal 02 Juni 2009, Surat tersebut ditujukan pada 3
peserta yang telah lulus prakualifikasi.

g. Aanwijzing tahap negosiasi Teknis, pada tanggal
23 Juli 2009, diikuti 3 peserta yang telah lulus
prakualifikasi tersebut di atas ;

h. Pelaksanaan Tahap Negosiasi Teknis yang meliputi

- : -----
- Pembukaan dokumen teknis dan
dokumen pendukung teknis
termasuk aspek pendanaan ;



- Presentase teknik dari kapal yang ditawarkan ;

- Pembukaan harga yang menggunakan 2 kali penawaran pada tanggal 08 September 2009 ;

i. Permintaan dari Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program KE T.A. 2005 dengan Surat No. B/128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009, kepada 2 peserta, yaitu : PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) dan PT. Mitra Usaha Logindo agar mengirimkan kembali khususnya besaran Credit Risk Premium untuk Loan Proposal dari NORD/LB Singapore dengan supplier Microscene Advanced Technologies Pte Ltd Singapore, dan besaran tingkat bunga untuk Loan Proposal dari SAMMON CRP (catatan : tidak merubah item selain yang diminta dari Depkeu RI/Terms and Conditions dengan rate yang pasti) ; -

j. Pengumuman Pemenang tender, pada tanggal 26 Januari 2010. -----

6. Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Januari 2010 menerbitkan SK a quo, yang kemudian diumumkan pada tanggal 26 Januari 2010 melalui Pengumuman No : Peng/04/KE.05/I/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetanggal 26 Januari 2010 Tentang Penetapan
Pemenang/Leader Dalam rangka Pelelangan Umum Pengadaan
Kapal Patroli polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A.
2005. -----

7. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya SK a quo tersebut di atas (dengan alasan yang akan Penggugat uraikan pada butir berikutnya tersebut di bawah), maka pada tanggal 28 Januari 2010 Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres No. 80/2003) jo. Pasal 48 UUPTUN yaitu mengajukan sanggahan kepada Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit TA.2005 melalui Surat No. 067/GPN/I/2010 tanggal

28 Januari 2010 dan telah dijawab oleh Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit TA.2005 dengan Suratnya No. Pol. : B/98/II/2010/Sdelog, tanggal 1 Pebruari 2010 Perihal : Jawaban Sanggahan (sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Keppres No. 80/2003, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur karena telah melakukan post bidding, adapun bunyi surat tersebut pada butir 3 huruf j halaman 3 adalah sebagai berikut :

"j.Perlu diketahui bahwa kegiatan post bidding

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



sangat dilarang dalam proses pelelangan sebagaimana diatur didalam Keppres 80 tahun 2003, BAB I huruf C angka 3 huruf a, angka 2) berbunyi "bahwa calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawarannya dibuka (Post bidding)", dan pada angka 5) disebutkan "dalam pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan post bidding, sehingga atas dasar tersebutlah panitia menggugurkan penawaran saudara".

Adapun bunyi Pasal 27 ayat (1) Keppres No. 80/2003 adalah sebagai berikut:

"Pasal 27

(1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan :

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ; -----

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya

d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa

e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya". ----

Adapun bunyi Pasal 48 UUPTUN sebagai berikut :

"Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan". ---

8. Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan Tergugat tersebut,

Halaman 13 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa janggal karena Penggugat tidak pernah memperoleh pemberitahuan (baik secara lisan maupun secara tertulis) dari Tergugat yang menyatakan Penggugat dinyatakan gugur dalam Pelelangan a quo, tetapi Penggugat baru mengetahuinya setelah Tergugat menjawab sangahan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Keppres No. 80/2003, yang berbunyi sebagai berikut :

"Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel".

-
9. Bahwa Penggugat tidak puas terhadap jawaban Sanggahan Tergugat melalui Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit TA.2005 tersebut di atas, maka Penggugat melakukan Upaya Administratif lagi pada tanggal 3 Pebruari 2010 Penggugat mengajukan Sanggahan Banding kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80/2003 jo. Pasal 48 UUPTUN) melalui surat Penggugat No. : 068/GPN/II/2010 tanggal 3 Pebruari 2010, Perihal : Sanggahan Banding Atas Jawaban Sanggahan Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2005, yang kemudian dijawab oleh Tergugat dengan surat No.:B/634/II/2010, tertanggal 23 Pebruari 2010, perihal : jawaban atas sanggahan banding pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C proyek K.E.T.A.2005, yang pada angka 2 huruf b, angka 2) Tergugat menyatakan sebagai berikut :

.....
.....
"....maka dengan demikian PT. GEMA PERSADA NUSANTARA terbukti telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai post bidding". -----

Adapun bunyi Pasal 27 ayat (3) dan (4) Keppres No. 80/2003 sebagai berikut:

"Pasal 27

(1) Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding. -----

(2) Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri / Panglima TNI / KepalaPolri / PimpinanLembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direksi BUMN / BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut".

10. Bahwa tuduhan Tergugat baik dalam Surat Tergugat No. Pol. : B/98/II/2010/Sdelog, tanggal 1 Pebruari 2010 Perihal :

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Sanggahan dan Surat No.:B/634/II/2010, tertanggal 23 Pebruari 2010, perihal : jawaban atas sanggahan banding pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C proyek K.E.T.A.2005 yang pada intinya Penggugat dituduh telah melakukan Post Bidding adalah sangat jauh dari fakta yang sebenarnya terjadi dalam pelelangan a quo, dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa yang dimaksud Post Bidding berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003, Lampiran I, BAB I huruf C angka 3 huruf a, angka 2 yang berbunyi : *"....calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawaran setelah penawaran dibuka (Post Bidding)"* .

- b. Bahwa penyampaian Loan Proposal tersebut Penggugat sampaikan untuk memenuhi permintaan Tergugat cq. Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit TA.2005, melalui Surat No. : B/1128/X/2009/ Sdelog, tertanggal 21 Oktober 2009, Perihal : Penilaian Loan Proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005 dan Surat Direktur Pinjaman dan hibah No. S-747/PU/2009 tertanggal 05 Oktober 2009, dimana dalam surat tersebut pada butir 6 halaman 2 disebutkan : *".... dimohon kerja sama Saudara agar menyampaikan kembali Loan Proposal yang telah dilengkapi dengan terms and conditions dengan rate yang pasti, sehingga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi finansial atas Loan Proposal tersebut dapat dilakukan”, permintaan tersebut telah dipenuhi Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2009, dan Tergugat telah mengirim Loan Proposal tersebut ke Direktur Pengelolaan Utang Departemen Keuangan untuk dinilai, lalu oleh Direktur Pinjaman dan hibah Departemen Keuangan Loan Proposal Penggugat tersebut telah dinilai sebagaimana ternyata dalam surat Direktur Pinjaman dan Hibah Departemen Keuangan NO. S-871/PU/2009 tertanggal 16 November 2009 Perihal : Konfirmasi Loan Proposal untuk Pengadaan Kapal Patroli Kelas “C”, Program KE T.A. 2005, yang dalam surat tersebut tak ada satupun dari penilaian oleh Direktur Pinjaman dan hibah Departemen Keuangan yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Post Bidding bahkan dalam penilaian tersebut sangat baik, oleh karena itu penyampaian Loan Proposal tidak melanggar hukum yang berlaku dan bukan Post Bidding (vide juga poin 2 huruf l di atas) dan Negara cq. Departemen Keuangan lebih senang jika bunga pinjaman loan proposal menjadi lebih murah karena menguntungkan Negara.

- c. Bahwa adanya perubahan pada penyerahan Loan Proposal yang dituduhkan Tergugat pada Penggugat, yaitu :
-

➤ Credit Risk Premiun : 6 %

Halaman 17 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Management fee semula 0,75% menjadi 1,00%
- C. Commitment fee semula 1,00% menjadi 0.75%
- Interest rate semula 2,25% menjadi 1,75%

Adalah sepenuhnya merupakan kebijakan bank -ic. Nord/LB Singapore- sebagai mana tercantum dalam Loan Proposal Nord/LB Singapore yang ditujukan kepada Director General Of Debt Management Ministry Of Finance Republik of Indonesia dengan Bank Reference MEG20090513-02 tanggal 13 Mei 2009, pada butir Summery of Indicative Terms and Conditions halaman terakhir pada terms "market Conditions/Material Adverse Change : ".....The bank reserves the right to withdraw or modify the terms and conditions of this indicative offer" . -----

Dan disamping itu juga adanya rentang waktu yang panjang dari bulan Mei 2009 sampai dengan September 2009, jadi wajar jika Nord/LB Singapore menyertakan info presentase bunga yang sudah turun sesuai kondisi moneter nasional dan internasional yang semakin membaik, hal ini sesuai dengan ketentuan perbankan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan (UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan jo. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 Tentang



Perbankan), (mengenai hal ini seharusnya Tergugat meminta kepada 2 peserta lainnya yaitu PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pty.Ltd.) dan PT. Mitra Usaha Logindo juga ikut menyesuaikan prosentase bunga terkini yang telah turun, bukan menganggap Penggugat melakukan Post Bidding), dan harus diingat tender kredit ekspor berbeda dengan tender bangunan yang tidak perlu loan proposal, dan seharusnya nilai tertinggi adalah teknis dan harga, sedangkan loan proposal hanya sebagian terkecil (dalam hal ini pemenang tender justru memiliki nilai lemah di teknis dan harga).

d. Bahwa perubahan tersebut di atas diperjelas oleh Nord/LB Singapore dalam suratnya tertanggal 27 Januari 2010, yang menyatakan : "The final terms and conditions can only be firmed up subject to market conditions at the time of loan negotiation", sehingga jelas bahwa perubahan tersebut bukan dilakukan oleh/bukan pula atas permintaan Suplier -ic.- Microscience Advanced Technologies Pte.Ltd. yang diwakili oleh Penggugat.

e. Bahwa perubahan tersebut di atas tidak mempengaruhi



atau tidak merubah total harga yang telah ditawarkan oleh Penggugat dalam pelelangan a quo tersebut di atas dan juga Penggugat tidak mengambil keuntungan dari perubahan Loan Proposal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat tidak pernah melakukan Post Bidding sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat. -----

11. Bahwa disamping hal tersebut di atas, akibat tindakan Tergugat yang telah menuduh Penggugat telah melakukan Post Bidding dan menyatakan Penggugat gugur dalam Pelelangan a quo, maka sangat merugikan Penggugat karena dalam pelelangan tersebut Penggugat seharusnya jadi pemenang dalam pelelangan Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, hal ini dapat dibuktikan pada saat tahap negosiasi teknis terbukti Penggugat adalah peserta yang mengajukan penawaran yang paling menguntungkan bagi efisiensi keuangan negara dari pada 2 penawar lainnya, dengan alasan sebagai berikut :
-

a. Aspek Teknis :

Faktor Utama Teknis dan Faktor Pendukung Teknis sudah Penggugat penuhi sesuai dengan ketentuan dalam RKSS Nego Tek (Rencana Kerja dan Syarat- syarat No. Pol.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKSS/NEGTEK/04/KE.05/VII/2009, tertanggal 16 Juli 2009 Untuk Negosiasi Teknis Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005), Penggugat bahkan sudah melakukan uji towing test, sedangkan spesifikasi teknis dari dua peserta lainnya (PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.)) mempunyai beberapa item komponen produksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam RKSS Nego Tek dan belum melakukan uji towing test. Syarat teknis bisa berpengaruh pada kemampuan alat yang digunakan dan juga bisa mempengaruhi harga. Penggugat telah memenuhi syarat-syarat teknis seperti item Genset Fix, Genset Portable, AC Marine dan kaca anti peluru (yang sudah dibuktikan dengan sertipikat uji tembak), untuk hal ini (syarat-syarat teknis) PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) tidak menyediakan item tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) dinyatakan gugur dalam pelelangan a quo, dan Penggugat layak untuk dijadikan pemenang dalam Pelelangan a quo, hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003,

Halaman 21 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional”. -----

b. Aspek Harga :

Pada saat pembukaan harga dihadapan tim Panitia Pengadaan dan dua peserta tender lainnya, harga yang ditawarkan oleh Penggugat jauh lebih murah dengan jumlah kapal yang lebih banyak dibandingkan dua peserta lainnya. Dalam pelelangan ini penawaran harga dilakukan 2 (dua) kali, maka para peserta tender diberi kesempatan untuk memasukkan penawaran ke-1 dan penawaran ke-2 yang ringkasannya sebagai berikut :

	Nama Perusahaan	Penawaran Ke-1		Penawaran Ke-2	
		QTY	Harga Total	QTY	Harga Total
	PT.GEMA	65	USD	75	USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA NUSANTARA (Penggugat)	Uni t	29,998,0 27	Uni t	29,998,0 02
PT. KRIDA KREASI TIRTASARANA (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) (Pemenang)	25 Uni t	USD 30.000.0 00	50 Uni t	USD 30.000.0 00
PT. MITRA USAHA LOGINDO	24 uni t	USD 30.000.0 00	70 Uni t	USD 30.000.0 00

Dari perbandingan tabel tersebut di atas, terlihat sangat jelas bahwa : ---

c. Penggugat memberikan harga yang termurah dengan jumlah kapal yang lebih banyak dibandingkan dengan dua peserta lainnya, dimana kondisi ini tentunya akan lebih menguntungkan keuangan Negara Republik Indonesia maupun institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipimpin Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara,

Halaman 23 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari segi harga dan teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional". -----

- Dengan dinyatakannya PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) sebagai pemenang Pelelangan a quo, maka Negara dirugikan dari segi

harga yaitu kurang lebih USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika) bila dibandingkan dengan Penggugat sebagai pemenang Pelelangan a quo, yaitu PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) hanya mampu memberikan 50 unit kapal dengan harga USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar amerika) sedangkan Penggugat mampu memberikan 75 unit kapal dengan harga USD 29,998,002 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua dolar amerika), sehingga dengan demikian terbukti dengan ditunjuknya PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) oleh Tergugat sebagai pemenang melanggar Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya prinsip efisiensi yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnyadan dapat dipertanggung jawabkan (Adrian Sutedi, SH., MH., Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, halaman 12 huruf a, Penerbit Sinar Grafika, 2008). -----

- Disamping hal tersebut di atas, Peserta lain jelas tidak mempunyai etika bisnis dan telah melakukan bisnis dengan cara persaingan yang tidak sehat karena peningkatan jumlah unit kapalnya sangat tidak wajar, sebagaimana dapat dilihat dari perbandingan besarnya jumlah kapal pada penawaran ke 1 dan pada penawaran ke 2, yaitu : PT. Mitra Usaha Logindo dari 24 unit kapal menjadi 70 unit kapal, sedangkan PT. Krida Kreasi

Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) dari 25 unit kapal menjadi 50 unit kapal, hal ini bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu “....pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat... dst”. -----

Halaman 25 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Aspek Loan :

Loan proposal dari NORDL/LB Singapore Branch Ref. MEG 20090513- 02 tanggal 18 September 2009 yang sudah mencantumkan besaran Credit Risk Premium sudah Penggugat serahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 sesuai dengan persyaratan RKSS dan atas loan proposal Penggugat tersebut telah dilakukan penilaian oleh Departemen Keuangan sebagai mana ternyata dalam surat Direktur Pinjaman dan Hibah Departemen Keuangan NO. S-871/PU/2009 tertanggal 16 November 2009 Perihal : Konfirmasi Loan Proposal untuk Pengadaan Kapal Patroli Kelas "C", Program KE T.A. 2005.

12. Bahwa selain melakukan hal tersebut di atas, Penggugat juga mengirim surat ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan surat No. 071/GPN/II/2010, tertanggal 25 Pebruari 2010, perihal Permohonan Pandangan dan Pendapat KPPU Tentang Post Bidding Dalam Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, yang diantaranya surat tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Pertama, kami PT. Gema Persada Nusantara (GPN) adalah perusahaan yang mengikuti kegiatan tender pengadaan barang berupa Kapal Patroli Jenis C senilai US \$ 30.000.000 dari dana yang berasal dari Kredit Ekspor



Tahun Anggaran 2005 yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Melalui proses yang sangat lama dan ketat, kami berhasil menjadi salah satu peserta yang lolos dalam kualifikasi bersama dua peserta lainnya. Kami lolos dalam tahap pra kualifikasi, memenuhi semua spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan memberikan harga yang paling bersaing dibandingkan dengan dua peserta lainnya yaitu PT. Krida Kreasi Tirtasarana (KKTS) dan PT. Mitra Usaha Logindo (MUS). Atas dasar ini kami teramat yakin, perusahaan kami akan keluar sebagai pemenang. Sebab dalam hal harga kami memberikan 75 Kapal Patroli Jenis C untuk anggaran sebesar US \$ 30.000.000. sementara PT. KKTS yang dinyatakan sebagai pemenang memberikan 50 unit kapal dan PT. MUS memberikan 70 unit kapal dengan harga yang sama. Dari harga yang kami tawarkan jelas lebih murah dibandingkan dua peserta lainnya.

Kedua, dalam pengumuman pemenang, kami dinyatakan gugur karena dianggap melakukan tindakan perubahan harga setelah harga penawaran dibuka (post bidding). Adapun yang dimaksud Post Bidding ini adalah perubahan yang dibuat oleh NORD/LB Singapore dalam proposal loan. NORD/LB Singapore adalah bank yang memberikan pinjaman perusahaan kami untuk pembelian kapal yang dalam proposal loan memang tidak/belum mencantumkan besaran resiko. Perubahan dibuat atas dasar permintaan Departemen Keuangan untuk dievaluasi. Disini perubahan bukan



dilakukan oleh kami tetapi oleh bank yang memiliki wewenang sendiri karena menerapkan suku bunga floating. Perubahan juga tidak mempengaruhi harga yang kami tawarkan. Jika perubahan dilakukan oleh pihak lain dan tidak mempengaruhi penawaran menurut kami bukanlah tindakan post bidding". ---

13. Bahwa SK a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan Pasal 41 ayat (2) Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan dalam butir 11 di atas, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu



bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". -----

14. Bahwa disamping hal tersebut di atas, SK a quo yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :

a. Asas tidak menyalahgunakan wewenang (Principle of Detournement De Pouvoir) yaitu asas dimana seorang Pejabat Tata Usaha Negara dilarang mengeluarkan suatu keputusan dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, bahwa dengan terbitnya SK a quo yang jelas-jelas adalah penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat dengan tanpa alasan yang berdasarkan hukum dan jauh dari fakta yang sebenarnya telah menyatakan Penggugat telah melakukan Post Bidding, dan menyatakan pihak lain sebagai pemenang Pelelangan a quo (PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.)) padahal jelas-jelas PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan dalam RKSS Nego Tek dan memberikan jumlah kapal yang jauh lebih sedikit dibandingkan yang diberikan Penggugat.

b. Asas tidak mencampur adukkan Kewenangan/Kecermatan

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material (Principle of Non Missive Competence) yaitu menurut asas ini suatu wewenang yang dimiliki tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bahwa dengan dinyatakan PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) sebagai pemenang Tender a quo sementara kapal yang ditawarkan PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) dari segi tehnik tidak memenuhi syarat teknik karena jauh dari yang telah ditentukan dalam ketentuan dalam RKSS Nego Tek dan dari segi harga sangat merugikan keuangan Negara yaitu kurang lebih USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika), tetapi hanya menguntungkan PT. Krida Kreasi Tirtasarana (selaku agen dari Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd.) dan kelompoknya.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Penggugat layak memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menetapkan penundaan berlakunya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010
- Perihal : Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, atas nama Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat, dan menunda tahapan selanjutnya pelelangan a quo yaitu penandatanganan kontrak Pelelangan a quo antara Tergugat dengan Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pty.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana.

17. Bahwa permohonan penundaan layak ~~dikabulkan~~ karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal : Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, atas nama Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pty.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana, yang digugat tetap berlaku dan penandatanganan kontrak Pelelangan a quo antara Tergugat dengan Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pty.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana tetap dilakukan karena berdasarkan hal-hal yang telah terurai dalam posita di atas Penggugat seharusnya dinyatakan sebagai pemenang dalam Pelelangan a quo dan SK a quo juga berpotensi merugikan keuangan Negara kurang lebih USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika), sehingga permohonan penundaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 31 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya sebagai berikut : -----

Bunyi Pasal 67 ayat (2) adalah sebagai berikut : -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

Sedangkan bunyi Pasal 67 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut : -----

"Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".

Maka berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal : Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, atas nama Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana, yang diterbitkan Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal : Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, atas nama Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd. yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana, yang diterbitkan oleh Tergugat.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 Perihal : Penetapan

Halaman 33 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C
Program Kredit Ekspor T.A. 2005, atas nama Thornycroft
Maritime & Associates (Aust) Pty.Ltd. yang diageni oleh
PT. Krida Kreasi Tirtasarana. ----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan
yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama M.
ARIFSYAH MATONDANG, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 300/SKK/AW/IV/2010 tertanggal 13 April 2010, untuk Tergugat
datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama YUSMAR LATIEF, S.H.,
FIDIAN S., S.H., M.H. dan HERU WALUYO, S.H. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal
2 Juni 2010 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI IUS STANDI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) secara hukum hanya merupakan sole agent dari Microscene Advanced Technologies Pte, Ltd, Singapore sebagai supplier. Secara yuridis, pelelangan pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA 2005, yang menjadi peserta dalam pelelangan umum adalah Microscene Advanced Technologies Pte, Ltd, Singapore, untuk dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Microscene Advanced Technologies Pte, Ltd, Singapore, maka secara yuridis Penggugat harus mendapatkan Surat Kuasa dari Microscene Advanced Technologies Pte, Ltd, Singapore untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selama Penggugat tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Microscene Advanced Technologies Pte, Ltd, Singapore di persidangan maka Penggugat tidak memiliki Ius Standi sebagai pihak dalam perkara a quo ;

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

Halaman 35 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara” ;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku” ;
-

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ayat (1) dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ; -----

e. PT. Gema Persada Nusantara telah membuat Surat Nomor : 067/GPN/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 perihal Sanggahan terhadap Penetapan Pemenang/Lleader Dalam Rangka Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005 dan surat tersebut telah dijawab oleh Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005 No.Pol. : B/98/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 perihal Jawaban Sanggahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan alasan Penggugat telah mengajukan keberatan administrasi kepada Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005. -----

f. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 menyebutkan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang dalam perkara ini bahwa Surat Keputusan Kapolri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata yaitu Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C yang akan dilaksanakan melalui Perjanjian (Kontrak) oleh pemenang lelang dan telah dilaksanakan berdasarkan Kontrak Jual Beli antara Polri dengan Thornycroft Maritime and associates (aust) PTY.LTD Nomor : KJB/13/ KE.05/IV/2010 tanggal 13 April 2010. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan pertimbangan bahwa Surat Keputusan Kapolri tersebut tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata. -----

3. TENTANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN.



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa “gugatan tidak menunda atau menghalangi Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Selanjutnya Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut. -----

Perlu Tergugat sampaikan dalam persidangan ini bahwa pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C bagi Polri adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berarti hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan Negara Indonesia, mengingat kepentingan dan kebutuhan Polri yang sangat perlu dan mendesak tersebut, maka pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C tidak dapat ditunda lagi.

Oleh karenanya permohonan tentang penangguhan pelaksanaan oleh Pengugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dikesampingkan mengingat pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C adalah untuk kepentingan umum dan lagi tidak ada sama sekali kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Pengugat dirugikan, di samping itu pula dalam proses pelelangan pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, tidak ada sama sekali kerugian Pengugat, hal ini juga terbukti dalam petitum gugatannyapun Pengugat tidak menuntut adanya ganti kerugian, lalu kepentingan Pengugat yang mana yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/29/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 perihal Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005 yang ditandatangani oleh Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian Eksepsi tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat. -----
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi "Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara dari segi harga dan teknis dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional". adalah jelas merupakan pemahaman secara sepihak yang keliru dan pemahaman secara sepotong-sepotong dengan hanya membandingkan kebaikan dari sudut Penggugat semata.

Halaman 41 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena dalam rangka proses pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa berdasarkan lampiran I Bab IV B.3.d Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas Economic Cooperation for Development (EOCD) yang menyangkut antara lain jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun trade-related aid, jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan, besarnya insurance premium rate dan sebagainya. Bahwa dalam rangka memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan tersebut para peserta lelang telah memasukkan penawaran teknis, harga dan pendanaan/finance (loan proposal) dan perlu Tergugat ketahui dalam hal ini bahwa penilaian terhadap loan proposal tersebut tidak dilakukan oleh panitia pengadaan akan tetapi dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI.
-
-

5. Bahwa proses pelaksanaan kegiatan pelelangan dalam pengadaan kapal patroli Polisi kelas C, Program Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor TA 2005 terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar dan hanya 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lulus dalam tahap prakualifikasi dan termasuk perusahaan Penggugat yaitu supplier Microscene Advanced Technologies Pte, Ltd, Singapore dengan agen PT. Gema Persada Nusantara. Setelah panitia pengadaan melakukan evaluasi terhadap penawaran barang dan harganya pada tahap negosiasi teknik, ketiga perusahaan penyedia barang tersebut dinyatakan telah memenuhi seluruh aspek yang diminta oleh panitia lelang. --

6. Bahwa untuk penilaian loan proposal dari bank pemberi pinjaman adalah merupakan kewenangan dan atau dilakukan oleh Direktorat Pinjaman dan Hibah Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI. Melalui suratnya Nomor : S-747/PU/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang penilaian loan proposal pengadaan kapal patroli Polisi kelas C program ekspor TA 2005, Kementerian keuangan menyatakan bahwa dari 3 (tiga) perusaan penyedia barang yang mengirimkan loan proposal hanya 1 (satu) perusahaan yang dapat dinilai yaitu loan proposal dari Anz Singapore Bank pemberi pinjaman terhadap PT. Krida Kreasi Tirta Sarana, sedangkan loan proposal Korean Exim Bank untuk PT. Mitra Usaha Logindo dan loan proposal dari North LB Singapore pemberi pinjaman bagi PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) dikategorikan tidak dapat dinilai karena tidak mencantumkan credit risk premium secara pasti dan tidak mencantumkan tingkat bunganya. -----

Halaman 43 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan tersebut, Kabag Minadalugri Delog Polri selaku Ketua Panitia Pengadaan mengirimkan surat No.Pol.: 1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 kepada PT. Mitra Usaha Logindo dan PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) guna melengkapi kekurangan loan proposal dimaksud, khususnya besaran credit risk premium untuk loan proposal dari North LB Singapore pemberi pinjaman bagi PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) dan besaran tingkat bunga bagi loan proposal Korean Exim Bank untuk PT. Mitra Usaha Logindo (dengan catatan tidak merubah item selain yang diminta oleh Kementerian Keuangan RI).
-
-

8. Bahwa pada saat penyampaian revisi loan proposal pengadaan kapal patroli Polisi kelas C program kredit Ekspor TA 2005 oleh PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) kepada Ketua Panitia Pengadaan terdapat perubahan item diluar permintaan dari Kementerian Keuangan RI tentang besaran credit risk premium yaitu management fee, comitment fee dan interest rate.
-
-

9. Bahwa tindakan perubahan pada revisi loan proposal oleh PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) yang tidak mengindahkan catatan/penekanan dari Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C TA. 2005 merupakan tindakan Post Bidding berdasarkan ketentuan pada lampiran I Bab I C.3.a.2 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sehingga dinyatakan tidak dicalonkan sebagai pemenang dan dinyatakan gugur. -----

10. Bahwa prosedur penetapan pemenang lelang oleh Tergugat telah melalui pre audit di hadapan tim pre audit dengan keputusan tim bahwa pelelangan pengadaan kapal patroli kelas C sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan atas penilaian tim pre audit tersebut penetapan pemenang lelang oleh Tergugat melalui Keputusan Kapolri Nomor : Kep/29/I/2009 tanggal 22 Januari 2010, yang telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 26 Keppres Nomor 80 tahun 2003.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon berkenan Pengadilan Tata Usana Negara Jakarta memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

Halaman 45 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Menyatakan gugatan batal demi hukum karena tidak berdasarkan Surat Kuasa.

4. Menyatakan menolak/tidak mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat. -----

5. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/29/I/2009 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA 2005 adalah SAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adiknya. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 8 Juni 2010, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 16 Juni 2010, selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pihak III yang berkepentingan yaitu Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt. Ltd. untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara ini, dan pada persidangan tanggal 16 Juni 2010 telah hadir Kuasanya bernama BUDI DJOHAN Direktur PT. Krida Kreasi Tirtasarana yang menyatakan sikapnya untuk tidak ikut serta masuk sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-

Halaman 47 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109b, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/29/I/2010, Tanggal 22 Januari 2010, Tentang Penetapan/Leader Pengadilan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli).

2. Bukti P-2 : Pengumuman Nomor : Peng/04/KE.05/I/ 2010, Tertanggal 26 Januari 2010 Tentang Penetapan Pemenang/Leader Dalam

Rangka Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy tanpa asli).

3. Bukti P-3 : Pengumuman No. Pol. : PENG/01/III/2009, tanggal 11 Maret 2009 Tentang Pelelangan Internasional Dengan Prakuifikasi Proyek Kredit Ekspor T.A. 2004, T.A. 2005 & T.A. 2008 Di Lingkungan POLRI, di muat pada harian Media Indonesia, Rabu, 11 Maret 2009. (Fotocopy tanpa asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Terhadap Penetapan Pemenang/Leader Berdasarkan Pengumuman Nomor : Peng/04/KE.05/I/2010 Tanggal 26 Januari 2010 Dalam Rangka Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005 oleh Prof. M. Taufik Makarao, S.H. tertanggal 5 April 2010. (Fotocopy sesuai dengan asli).
-
-

5. Bukti P-5 : Rencana Kerja Dan Syarat- Syarat No. Pol. : RKSS/04/KE.05/ III/2009, tanggal 19 Maret 2009 Untuk Prakuafikasi Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

6. Bukti P-6 : Surat Ketua Panitia Pengadaan No. Pol. : B/Und- 94/IV/ 2009/Sdelog, tanggal 17 April 2009, Perihal Undangan Rapat. (Fotocopy tanpa asli).
-
-

7. Bukti P-7 : Pengumuman No. Pol. : Peng/04/V/2007 tanggal 06 Mei 2009 Tentang Penyedia Barang/Jasa Yang Lulus Prakuafikasi Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Proyek Kredit Ekspor T.A.2005. (Fotocopy tanpa asli).

Halaman 49 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



8. Bukti P-8 : Surat Kabag Minada Lugri selaku Ketua
Pengadaan atas nama Deputi Kapolri Bidang
Logistik Karo Jianstra No. Pol. :
B/635/V/2009/Sdelog, tanggal 29 Mei 2009,
Perihal Pemberitahuan. (Fotocopy tanpa asli).

9. Bukti P-9 : Rencana Kerja Dan Syarat-syarat
No.Pol.:RKSS/NEGTEK /04/KE.05/VII/2009,
tanggal 16 Juli 2009 Untuk Negosiasi Teknis
Dalam rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi
Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005.
(Fotocopy tanpa asli). -----

10. Bukti P-10 : Surat Kepala Biro Pengkajian
Strategis Selaku Pejabat Pembuat Komitmen
No.Pol. : B/640/VI/2009/Sdelog, tanggal 02
Juni 2009, Perihal Permintaan Loan Proposal
Asli untuk Dinilai oleh Depkeu RI. (Fotocopy
tanpa asli). -----

11. Bukti P-11 : Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara
Nomor : 41/GPN/II/09, tanggal 03 Juni 2009,
Perihal Penyampaian Loan Proposal Asli.
(Fotocopy sesuai dengan asli). -----

12. Bukti P-12 : Loan Proposal PT. Gema Persada Nusantara
yang diterbitkan oleh NORD/LB Singapore, Bank
Reference : MEG20090513-02, date May 13, 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy tanpa asli). -----

13. Bukti P-13 : Surat Ketua Panitia Pengadaan No. Pol. :
B/Und-223/ VIII/2009/Sdelog, tanggal 28
Agustus 2009, Perihal Ralat Undangan.
(Fotocopy tanpa asli).

14. Bukti P-14 : Surat Direktur Jendral Pengelolaan Utang
Departemen Keuangan Nomor : S-747/PU/2009,
tanggal 5 Oktober 2009, Perihal Penilaian Loan
Proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas "C"
Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy
tanpa asli).

15. Bukti P-15 : Surat Kabag Minada Lugri selaku Ketua
Pengadaan atas nama Deputi Kapolri Bidang
Logistik Karo Jianstra No.Pol. :
B/1128/X/2009/Sdelog, tanggal 21 Oktober 2009,
Perihal Penilaian Loan Proposal Pengadaan
Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor
TA.2005. (Fotocopy tanpa asli). -----

16. Bukti P-16 : Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara
Nomor : 059/GPN/X/2009 tanggal 23 Oktober
2009, Perihal Penyampaian Revisi Loan Proposal
Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program
Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy sesuai
dengan asli).

Halaman 51 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti P-17 : Loan Proposal PT. Gema Persada Nusantara yang diterbitkan oleh NORD/LB Singapore, Bank Refrence : MEG20090513-02, date September 18, 2009. (Fotocopy tanpa asli). -----

18. Bukti P-18 : Tanda Terima Loan Proposal dari Nord/LB Singapore atas nama PT. Gema Persada Nusantara diterima oleh Delog Polri dan ditandatangani oleh GS. WIDODO. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

19. Bukti P-19 : Surat Derembang Kapolri kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. Pol.: B/2650/XI/2009/Sderembang tanggal 4 November 2009 perihal Permohonan Bantuan Penilaian Loan Proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program K.E. T.A. 2005. (Fotocopy tanpa asli). -----

20. Bukti P-20 : Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan kepada Derembang Kapolri Nomor : S-871/PU/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal Konfirmasi Loan Proposal untuk Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program K.E. T.A. 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 a : Surat Nord/LB Singapore Bank
Reference : MEG20090513- 02, date January 27,
2010. (Fotocopy tanpa asli). -----
22. Bukti P-21 b : Terjemahan Surat Nord/LB Singapore
Bank Reference : MEG20090513- 02, date January
27, 2010, oleh Penerjemah Tersumpah. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----
23. Bukti P-22 : Perbandingan 3 Perusahaan Peserta
Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Proyek
Kredit Eksport T.A.2005, yaitu PT. Gema
Persada Nusantara, Thornycroft Maritime &
Associates (Aust) PTY LTD dan PT. Mitra Usaha
Logindo. (Fotocopy sesuai dengan asli).

24. Bukti P-23 : Surat PT. Gema Persada Nusantara kepada
Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi
Kelas C Nomor : 067/GPN/I/2010 tanggal 28
Januari 2010 perihal Sanggahan Terhadap
Penetapan Pemenang/Leader Dalam Rangka
Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi
Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005.
(Fotocopy tanpa asli). -----
25. Bukti P-24 : Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada PT.
Gema Persada Nusantara No. Pol.:
B/98/II/2010/Sdelog tanggal 1 Pebruari 2010
perihal Jawaban Sanggahan. (Fotocopy tanpa
asli). -----

Halaman 53 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-25 : Surat PT. Gema Persada Nusantara kepada
Kapolri No. 068/GPN/II/2010 tanggal 3 Februari
2010 perihal Sanggahan Banding atas Jawaban
Sanggahan Ketua Panitia Pengadaan Kapal
Patroli Polisi Kelas C Program Kredit T.A.
2005. (Fotocopy tanpa asli).

27. Bukti P-26 : Surat Kapolri kepada PT. Gema Persada
Nusantara Nomor : B/634/II/2010 tanggal 23
Februari 2010 perihal Jawaban atas Sanggahan
Banding Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C
Proyek K.E. T.A. 2005. (Fotocopy tanpa asli).

28. Bukti P-27 : Nota Dinas No. B/ND-217/IV/2010/Babinkam,
tanggal 9 April 2010, Perihal Hasil Pengecekan
Draft Kontrak Kapal Patroli Polisi Kelas C
K.E.T.A. 2005. (Fotocopy tanpa asli).

29. Bukti P-28 : Pendapat dan saran Hukum Atas Sanggahan
Banding dan Tindakan Hukum Lainnya Dari PT.
GEMA PERSADA NUSANTARA Terkait Dengan
Pengumuman Penetapan Pemenang Lelang.
(Fotocopy tanpa asli).

30. Bukti P-29 : Turunan Akta Perseroan Terbatas PT. GEMA
PERSADA NUSANTARA Nomor : 221 tanggal 27
Agustus 2001 dibuat dihadapan DRADJAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DARMADJI, S.H. Notaris di Jakarta, yang
diterbitkan oleh Notaris Pengganti SRI
JUWARIYATI, S.H. (Fotocopy sesuai dengan
asli). -----

31. Bukti P-30 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C-09249
HT.01.01.TH.2001, Tertanggal 26 September
2001, Tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. GEMA PERSADA NUSANTARA.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

32. Bukti P-31 : Akta No. 3 tanggal 06 Nopember 2002,
Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT. GEMA PERSADA NUSANTARA, dibuat dihadapan,
RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN.,
Notaris di Jakarta yang diterbitkan oleh
Notaris Pengganti SITI RAYHANA, S.H. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

33. Bukti P-32 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : C-11792
HT.01.04.TH.2006 tanggal 25 April 2006,
Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA. (Fotocopy sesuai dengan asli).

Halaman 55 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



34. Bukti P-33 a : Kesepakatan Bersama antara PT. GEMA
PERSADA NUSANTARA dengan MICROCENE ADVANCED
TECHNOLOGIES Pte.Ltd. tertanggal 16 Maret
2009. (Fotocopy sesuai dengan asli).

35. Bukti P-33 b : Terjemahan Kesepakatan Bersama
(Mutual Agreement) antara PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA dengan MICROCENE ADVANCED
TECHNOLOGIES Pte.Ltd. tertanggal 16 Maret
2009. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

36. Bukti P-34 : PAKTA INTEGRITAS No. : 032/GPN/IV/09,
tertanggal 06 April 2009 ditandatangani
oleh EDDY SANJAYA Direktur PT. GEMA
PERSADA NUSANTARA. (Fotocopy tanpa asli). ---

37. Bukti P-35 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.
: PEM-220/WPJ.05/KP.0103/2003, tertanggal 29
September 2003, atas nama PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA, diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak
Jakarta Penjaringan, Kantor wilayah V Jakarta
Raya II. (Fotocopy sesuai dengan asli).

38. Bukti P-36 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
02.076.636.6- 041.000 atas nama PT. GEMA
PERSADA NUSANTARA, terdaftar tanggal 30
Agustus 2001. (Fotocopy sesuai dengan asli).



39. Bukti P-37 : Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-Non
Bursa- 00003/ WPJ.21/KP.0103/2009, tanggal 13
April 2009, atas nama PT. GEMA
PERSADA NUSANTARA, diterbitkan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan
Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara. (Fotocopy
sesuai dengan asli). ---

40 Bukti P-38 : Surat Pernyataan Nomor : 030/GPN/IV/09,
tertanggal 06 April 2009, ditandatangani oleh
JOHAN Komisaris PT. GEMA PERSADA NUSANTARA.
(Fotocopy tanpa asli). -----

41. Bukti P-39 a : Power Of Attorney, Our Ref :
007/MAT/III/09, Date : March 17, 2009, yang
diterbitkan MICROCENE ADVANCED TECHNOLOGIES
Pte.Ltd. ditandatangani oleh Wong Sze Shuan
(Director), dilegalisir oleh Notary Publik
Singapore : Teo Eng Leong, sudah didaftar di
KBRI Singapura. (Fotocopy tanpa asli).

42. Bukti P-39 b : Terjemahan Power Of Attorney, Our
Ref : 007/MAT/III/09, Date : March 17, 2009,
yang diterbitkan MICROCENE ADVANCED
TECHNOLOGIES Pte.Ltd. ditandatangani oleh Wong
Sze Shuan (Director), yang dilegalisir oleh
Notary Publik Singapore : Teo Eng Leong, dan

Halaman 57 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



sudah didaftar di KBRI Singapura, oleh
Penerjemah Tersumpah. (Fotocopy sesuai dengan
asli).

43. Bukti P-40 a : Letter of Appointment, Our Ref :
006/MAT/III/09, Date : March 17, 2009,
diterbitkan oleh MICROCENE ADVANCED
TECHNOLOGIES Pte.Ltd. ditandatangani Wong Sze
Shuan (Director), yang telah dilegalisir oleh
Notary Publik Singapore : Teo Eng Leong, dan
sudah didaftar di KBRI di singapura. (Fotocopy
tanpa asli).

44. Bukti P-40 b : Terjemahan Letter of Appointment, Our
Ref : 006/MAT/III/09,
Date : March 17, 2009, yang diterbitkan
MICROCENE ADVANCED TECHNOLOGIES Pte.Ltd.
ditandatangani Wong Sze Shuan (Director), yang
telah dilegalisir oleh Notary Publik Singapore
: Teo Eng Leong, dan sudah didaftar di KBRI
Singapura, oleh Penerjemah tersumpah.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

45. Bukti P-41 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, Nomor : 01633/1.824.271 tanggal 27
Maret 2008, atas nama PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA, diterbitkan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Propinsi DKI.
Jakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli).

46. Bukti P-42 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas Nomor TDP. 09.01.1.51.14445, masa
berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011,
tertanggal 01 Nopember 2006, atas nama PT.
GEMA PERSADA NUSANTARA, diterbitkan oleh Suku
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah
Kotamadya Jakarta Utara. (Fotocopy sesuai
dengan asli).

47. Bukti P-43 : Laporan Keuangan PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA Untuk Tahun Yang berakhir 31
Desember 2008 dan Laporan Auditor Independen,
Kantor Akuntan Publik JOJO SUNARJO, RUCHIAT &
ARIFIN. (Fotocopy sesuai dengan asli).

48. Bukti P-44 a : Surat Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk., Kantor Cabang Jakarta- Cut
Mutiah Nomor : R.082- V-KCR/KRD/04/2009, Date
03 April 2009, Re: Bank Support Statement.
(Fotocopy tanpa asli).

Halaman 59 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-44 b : Terjemahan Surat Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang
Jakarta- Cut Mutiah Nomor : R.082- V-
KCR/KRD/04/2009, Date 03 April 2009, Re: Bank
Support Statement. (Fotocopy sesuai dengan
asli). -----

50. Bukti P-45 a : Surat PT. Bank Mandiri Tbk (Persero)
Singapura, Our.Ref : CIB/CR/093/09 Date : 2
April 2009, Re : Bank Support Statemen.
(Fotocopy tanpa asli).

51. Bukti P-45 b : Terjemahan Surat PT. Bank Mandiri
Tbk (Persero) Singapura, Our. Ref :
CIB/CR/093/09 Date : 2 April 2009, Re : Bank
Support Statemen. (Fotocopy sesuai dengan
asli). -----

52. Bukti P-46 a : Surat NORDDEUTSCHE LANDESBANK
GIROZENTRALE (NORD/LB SINGAPURE), Date : 16
March 2009, Subject : Tender for "Kapal
Patroli Polisi Kelas C" Project for the
Indonesian. (Fotocopy tanpa asli).

53. Bukti P-46 b : Terjemahan Surat NORDDEUTSCHE
LANDESBANK GIROZENTRALE (NORD/LB SINGAPURE),
Date : 16 March 2009, Subject : Tender for
"Kapal Patroli Polisi Kelas C" Project for the
Indonesian, oleh Penerjemah Tersumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy sesuai dengan asli).

54. Bukti P-47 : Surat Keterangan No. :
W10.U1/516/Pdt.02/III/2009/03, tanggal 16
Maret 2009, diterbitkan oleh Pengadilan
Negeri/Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

55. Bukti P-48 : Surat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. Kantor Cabang Jakarta Cut Mutiah Nomor :
B.774/KC- V/DJS/03/09, tanggal 17 Maret 2009,
Perihal Refrensi Bank. (Fotocopy tanpa asli).

56. Bukti P-49 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.
19/1.824.271, tertanggal 13 Januari 2009,
diterbitkan Lurah Penjaringan, Kecamatan
Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

57. Bukti P-50 : Surat Keterangan Dukungan No. PAN-
GPN/SK.0300209, tanggal 25 Maret 2009, dari
Direktur PT. Pulung Adikarya Nusantara.
(Fotocopy tanpa asli).

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-51 a : LETTER OF SUPPORT, Date March 25th, 2009, dari Volvo East Asia (Pte) Ltd. (Fotocopy tanpa asli).

59. Bukti P-51 b : Terjemahan LETTER OF SUPPORT, Date March 25th, 2009, dari Volvo East Asia (Pte) Ltd. (Fotocopy sesuai dengan asli).
60. Bukti P-52 a : SUPPORT LETTER, Our refrence : ADM-0904-L0040, Date 15 April 2009, yang diterbitkan oleh TRIPOWER CORPORATION PTE LTD. (Fotocopy tanpa asli). -----
61. Bukti P-52 b : Terjemahan SUPPORT LETTER, Our refrence : ADM-0904-L0040, Date 15 April 2009, yang diterbitkan oleh TRIPOWER CORPORATION PTE LTD, oleh Penterjemah Tersumpah. (Fotocopy sesuai dengan asli).

62. Bukti P-53 : Surat Keterangan Dukungan No. 001/Hmp.Ind/III/09, tanggal 31 Maret 2009, dari PT. HEMPEL INDONESIA. (Fotocopy tanpa asli).

63. Bukti P-54 a : TO WHOM IT MAY CONCERN, Date : March 17, 2009, dari Mercury Marine Indonesia. (Fotocopy tanpa asli).



64. Bukti P-54 b : Terjemahan TO WHOM IT MAY CONCERN,
Date : March 17, 2009, dari Mercury Marine
Indonesia, oleh Penterjemah Tersumpah.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

65. Bukti P-55 : Surat Keterangan Dukungan No. 015/SME-
III/09/DN, tanggal 27 Maret 2009, dari PT.
SUMBER MARINE EQUIPMENT. (Fotocopy tanpa
asli).

66. Bukti P-56 a : TO WHOM IT MAY CONCERN, date 17th
March 2008, dari Volpi Tecno Energia SRL.
(Fotocopy tanpa asli).

67. Bukti P-56 b : Terjemahan TO WHOM IT MAY CONCERN,
date 17th March 2008, dari Volpi Tecno Energia
SRL, oleh Penterjemah Tersumpah. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

68. Bukti P-57 : Surat Keterangan Dukungan, No. :
159/TMD/SK/IV/2009, tanggal 23 April 2009 dari
PT. TAMINDO PERMAI GLASS. (Fotocopy tanpa
asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti P-58 : Angka Pengenal Importir- Umum (API- U) No.:
090104209, tanggal 24 Nopember 2006, masa 24
Nopember 2011, atas nama PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA, dari Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Propinsi DKI Jakarta. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

70. Bukti P-59 : Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat,
NPWP, dan TDP Perusahaan, Nomor : 31/M-
DAG/PER/7/2007 tanggal 20 Juli 2007, atas nama
PT. GEMA PERSADA NUSANTARA. (Fotocopy sesuai
dengan asli).

71. Bukti P-60 : Company Profile Suplier Microscene
Advenced Technologies Pte.Ltd. Singapore,
Local Agent/Representative PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA. (Fotocopy tanpa asli).

72. Bukti P-61 : Company Profile PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA. (Fotocopy sesuai dengan asli).

73. Bukti P-62 : Daftar Fasilitas & Peralatan Galangan PT.
GEMA PERSADA NUSANTARA. (Fotocopy tanpa asli).

74. Bukti P-63 : Sarana & Prasarana Barang Bergerak (BB)
PT. GEMA PERSADA NUSANTARA. (Fotocopy tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli). -----

75. Bukti P-64 : Daftar Sarana & Prasarana Barang Tidak Bergerak (BTB) PT. GEMA PERSADA NUSANTARA. (Fotocopy tanpa asli). ---

76. Bukti P-65 : Data Personalia Pimpinan, Tenaga Ahli dan Non Ahli, PT. GEMA PERSADA NUSANTARA. (Fotocopy tanpa asli). ---

77. Bukti P-66 : Daftar Pengalaman Pekerjaan PT. GEMA PERSADA NUSANTARA dan MICROCENE ADVANCED TECHNOLOGIES Pte.Ltd. (Fotocopy tanpa asli). -----

78. Bukti P-67 : Dokumen Negosiasi teknis, Dalam Rangka Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas "C" Program Kredit Ekspor TA. 2005 atas nama Penggugat dengan Supplier MICROCENE ADVANCED TECHNOLOGIES Pte.Ltd. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

79. Bukti P-68 : Kontrak Jual Beli Nomor : KJB/13/KE.05/IV/2010, tertanggal 13 April 2010, antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd, ditandatangani oleh Deputi Kapolri Bidang Logistik (Inspektur Jendral Drs. Djoko Sardono) dan Managing Director Thornycroft Maritime & Associates (Aust) Pyt.Ltd (David Raymond Allan Browning).

Halaman 65 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



(Fotocopy tanpa asli). -----

80. Bukti P-69 : Surat Pernyataan Direktur PT. Krida Kreasi Tirtasarana, tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Kesanggupan melaksanakan Pemeliharaan dan Pelaksanaan. (Fotocopy tanpa asli).

81. Bukti P-70 : Surat Pernyataan Direktur PT. Krida Kreasi Tirtasarana, tertanggal 31 Agustus 2009 tentang bertanggung jawab untuk memberikan training di Luar Negeri. (Fotocopy tanpa asli). -----

82. Bukti P-71 : Surat Pernyataan Direktur PT. Krida Kreasi Tirtasarana, tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Kesanggupan menyerahkan barang dalam 20 bulan. (Fotocopy tanpa asli). --

83. Bukti P-72 : Surat Pernyataan Direktur PT. Krida Kreasi Tirtasarana, tertanggal 31 Agustus 2009 tentang Kesanggupan mendistribusikan kapal. (Fotocopy tanpa asli). -----

84. Bukti P-73 : Surat Kasubdit Fasharkan atas nama Direktur Kepolisian Perairan POLRI No.Pol.: B/459/VIII/2007/Ditpolair, tanggal 13 Agustus 2007, perihal Tanggapan terhadap Pengumuman Kelompok 3 (Tiga) besar pada pengadaan Kapal Patroli Kelas "C" Program K.E.T.A. 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotocopy tanpa asli). -----

85. Bukti P-74 : Laporan Hasil Pelaksanaan
Pengecekan/Penelitian Penyebab Terjadinya
Kebakaran Kapal Patroli C2-05 & C2-06 Di
Dermaga Kuala IDI Aceh Timur POLDA NAD,
tanggal 25 Nopember 2009, oleh Direktorat
Kepolisian Perairan Sub Dit Fasharkan.
(Fotocopy tanpa asli).

86. Bukti P-75 : Nota Dinas No. Pol.: B/ND-
8231/XII/2009/Dit.Pol.Air, tanggal 29 Desember
2009, Perihal Laporan Kejadian Terbakarnya
Kapal C2-05 dan C2-06 di Kuala Idi aceh Timur,
dari Dir Pol Air Babinkam POLRI. (Fotocopy
tanpa asli). -----

87. Bukti P-76 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
"PT. GEMA PERSADA NUSANTARA", Nomor : 05
Tanggal 09 Oktober 2008, dibuat dihadapan
ABDUL SALAM, S.H. Notaris di Jakarta.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

88. Bukti P-77 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-
15118.AH.01.02, Tahun 2009, Tertanggal 24
April 2009 Tentang Persetujuan Perubahan

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan PT. GEMA PERSADA
NUSANTARA. (Fotocopy sesuai dengan asli).

89. Bukti P-78 : Surat Derembang Kapolri kepada Dirjen
Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No.
Pol.: K/2074/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009
perihal Permohonan Bantuan Penilaian Loan
proposal Pengadaan Kapal Patroli Polisi kelas
C proyek Kredit Ekspor T.A 2005. (Fotocopy
sesuai dengan asli). -----

90. Bukti P-79 : Surat Kadiv. Lambung & Material atas nama
Direktur Teknik PT. Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero) Nomor : A 2901/
SV.101/LL/KI- 09, Tanggal 15 Mei 2009 Perihal
Kapal Patroli Polisi. (Fotocopy sesuai dengan
asli). -----

91. Bukti P-80 : Surat Kadiv. Mesin & Listrik atas nama
Direktur Teknik PT. Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero) Nomor: A 3170/
SV.101/MM/KI- 09, Tanggal 28 Mei 2009 Perihal
Kapal Patroli Polisi. (Fotocopy sesuai dengan
asli). -----

92. Bukti P-81 : Surat Kadiv. Lambung & Material atas nama
Direktur Teknik PT. Biro Klasifikasi
Indonesia (Persero) Nomor : A 3955/
SV.101/LL/KI- 09, Tanggal 07 Juli 2009 Perihal
Kapal Patroli Polisi. (Fotocopy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli). -----

93. Bukti P-82 : Surat Kadiv. Statutoria Lakhar atas nama
Direktur Teknik PT. Biro
Klasifikasi Indonesia (Persero) Nomor : A
4813/ SV.101/SS/KI- 09, Tanggal 25 Agustus 2009
Perihal Kapal Patroli Polisi. (Fotocopy sesuai
dengan asli). -----

94. Bukti P-83 : Surat Keterangan No. : B.1986/KP.204//KI-
09, Tanggal 25 Agustus 2009, dari Kepala
Divisi Survey PT. Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero). (Fotocopy sesuai dengan asli).

95. Bukti P-84 : Surat Direktur Perkapalan Dan Kelautan
atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan Nomor : PK-694/2/7/DK-
09, Tanggal 26 Agustus 2009, Perihal Surat
Keterangan Persetujuan / Approval / Peralatan
Keselamatan. (Fotocopy sesuai dengan asli).

96. Bukti P-85 : Surat Direktur Perkapalan Dan Kelautan
atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan Nomor : PK-694/2/5/DK-
09, Tanggal 26 Agustus 2009, Perihal : Surat
Keterangan Persetujuan/Approval/Peralatan
Radio Komunikasi. (Fotocopy sesuai dengan
asli). -----

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bukti P-86 : Surat Direktur Perkapalan Dan Kelautan
atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan Nomor : PK-694/2/6/DK-
09, Tanggal 26 Agustus 2009, Perihal : Surat
Keterangan Persetujuan/Approval/Peralatan
Navigasi. (Fotocopy sesuai dengan asli).

98. Bukti P-87 : Surat Direktur Perkapalan Dan Kelautan
atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Departemen Perhubungan Nomor : PK-694/2/8/DK-
09, Tanggal 26 Agustus 2009, Perihal : Surat
Keterangan Persetujuan/Approval/Peralatan
MARPOL. (Fotocopy sesuai dengan asli).

99. Bukti P-88 : Sertifikasi Uji Coba No. Pol. :
SUC/32/VII/2009/ROLITBANG, tanggal 02 Juli
2009, atas nama PT. Gema Persada Nusantara,
dari SDERENBANG POLRI BIRO PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN. (Fotocopy sesuai dengan asli).

100. Bukti P-89 : Sertifikasi Uji Coba No. Pol. :
SUC/33/VII/2009/ROLITBANG, tanggal 09 Juli
2009 atas nama PT. Gema Persada Nusantara,
yang diterbitkan oleh SDERENBANG POLRI BIRO
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. (Fotocopy sesuai
dengan asli).



101. Bukti P-90 : Sertifikasi Uji Coba No. Pol. :
SUC/21/VII/2009/ROLITBANG, tanggal 18 Juli
2009 atas nama PT. Gema Persada Nusantara,
yang diterbitkan oleh SDERENBANG POLRI BIRO
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. (Fotocopy sesuai
dengan asli).

102. Bukti P-91 : Kontrak Jual Beli Nomor :
KJB/09/KE/XI/2003, tertanggal 06 November
2003, Antara Kepala Kepolisian Republik
Indonesia dan Microscene Advenced Technologies
PTE.LTD. (Fotocopy sesuai dengan asli).

103. Bukti P-92 : Kontrak Jual Beli Nomor :
008/LN/KASAD/KE/2002/AD, TANGGAL 19 Desember
2002, Antara Markas Besar Angkatan Darat
Republik Indonesia dan Microscene Advanced
Technologies PTE.LTD. (Fotocopy sesuai dengan
asli).

104. Bukti P-93 : Sertifikasi Kesesuaian, Nomor :
SKES/124/V/2008/LAIKMAT, tanggal 16 Mei 2008,

Halaman 71 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kasubdisserti atas nama
Kepala Dislaikmatal Markas Besar Angkatan
Laut. (Fotocopy sesuai dengan asli).

105. Bukti P-94 : Keputusan Presiden Nomor 80
tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Barang/Jasa Pemerintah. (Fotocopy).

106. Bukti P-95 : Surat Keputusan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. :
SKEP/08/I/2002 tanggal 9 Januari 2002,
Tentang Buku Petunjuk Administrasi Prosedur
Dan Mekanisme Penyelenggaraan Presentasi,
Demonstrasi, Uji Coba Materiil, Fasilitas dan
Jasa Dilingkungan POLRI. (Fotocopy).

107. Bukti P-96 : Surat Keputusan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia No.
Pol. : SKEP/418/VIII/2007, Tanggal 27 Agustus
2007, Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengadaan Barang/Jasa Yang Anggarannya
Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri Di
Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
(Fotocopy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti P-97 : Surat dari ncb Jakarta, sent :
Monday, September 03, 2007, 3:25 PM, To : ncb
Beijing, subject : Request for assistance to
clarify the validity of document :

a. *Request for assistance to clarify the
validity of document, oleh IP Jakarta
kepada IP Beijing, our ref : NCB/I-
247/180/VIII/2007, date : 03/09/2007.*

b. *Request for assistance to clarify the
validity of document, oleh IP Jakarta
kepada IP Beijing, our ref : NCB/I-
247/180/VIII/2007, date : 09/08/2007.*

(Fotocopy tanpa asli).

109. Bukti P-98 : Surat dari ncb Beijing, sent :
Monday, October 22, 2007, 2:00 PM, To :
INDONESIA ncb Jakarta, Subject : Re : Request
for assistance to clarify the validity of
document : -----

- To : IP Jakarta, From : IP Beijing, Our Ref
: IP/D800/200708134/, Your Ref : NCB/I-
247/180/VIII/2007, Re : Request for
assistance to clarify the validity of

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



document.

(Fotocopy tanpa asli).

110. Bukti P-99 : Nota Dinas, No. Pol : B/ND-1434/XI/2007/Set NCB, Dari : Sekretaris NCB-Interpol Indonesia kepada Kababinkam Polri, U.p. Dir Polair, Perihal : Hasil Uji Towing Tank oleh Hua Zhong University of Science and Technology, China, tertanggal 14 November 2007, dari Sekretaris NCB-INTERPOL INDONESIA. (Fotocopy tanpa asli).

111. Bukti P-100: Terjemahan oleh Penerjemah tersumpah, Surat dari ncb Jakarta, sent : Monday, September 03, 2007, 3:25 PM, To : ncb Beijing, subject : Request for assistance to clarify the validity of document :

a. *Request for assistance to clarify the validity of document, oleh IP Jakarta kepada IP Beijing, our ref : NCB/I-247/180/VIII/2007, date : 03/09/2007.*

b. *Request for assistance to clarify the*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

validity of document, oleh IP Jakarta
kepada IP Beijing, our ref : NCB/I-
247/180/VIII/2007, date : 09/08/2007.

(Fotocopy sesuai dengan asli).

112. Bukti P-101: Terjemahan oleh Penerjemah
tersumpah, Surat dari ncb Beijing, sent :
Monday, October 22, 2007, 2:00 PM, To :
INDONESIA ncb Jakarta, Subject : Re : Request
for assistance to clarify thr validity of
document : -----

- To : IP Jakarta, From : IP Beijing, Our Ref
: IP/D800/200708134/, Your Ref : NCB/I-
247/180/VIII/2007, Re : Request for
assistance to clarify the validity of
document.

(Fotocopy sesuai dengan asli).

113. Bukti P-102: Nota Dinas No.Pol. : B/ND-
838/VIII/2007/Babinkam TANGGAL 3 Agustus 2007
dari KABABINKAM kepada SES-NCB INTERPOL
INDONESIA Perihal Permohonan Pengiriman Surat
kepada Hua Zhong University of Science and
Technology (HUST) Cina. (Fotocopy tanpa asli).

Halaman 75 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



114. Bukti P-103: Surat Kasubdit Fasharkan atas nama Direktur Kepolisian Perairan POLRI No.Pol.: B/459/VIII/2007/Ditpolair, tanggal 13 Agustus 2007, perihal Tanggapan terhadap Pengumuman Kelompok 3 (Tiga) besar pada pengadaan Kapal Patroli Kelas "C" Program K.E.T.A. 2005. (Fotocopy tanpa asli).

115. Bukti P-104a : Surat Towing Tank Asli Naval Architecture and Ocean Engineering Hua Zhong University of Science and Technology (HUST)- Cina, The Test was done by Hua Zhong University of Science and Technology on May 2003 and the test report was issued on 9 May 2003 by DOC NO: HUST2003- 104. (Fotocopy tanpa asli).

116. Bukti P-104b : Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah, Surat Towing Tank Asli Naval Architecture and Ocean Engineering Hua Zhong University of Science and Technology (HUST)- Cina, The Test was done by Hua Zhong University of Science and Technology on May 2003 and the test report was issued on 9 May 2003 by DOC NO: HUST2003- 104. (Fotocopy sesuai



dengan asli).

117. Bukti P-105a : Surat Towing Tank PT. Krida Kreasi Tirtasarana Report No : 2007-110 Model Test For Indonesia Patrol Boat. (Fotocopy tanpa asli).

118. Bukti P-105b : Terjemahan oleh Penerjemah Tersumpah, Surat Towing Tank PT. Krida Kreasi Tirtasarana Report No : 2007-110 Model Test For Indonesia Patrol Boat. (Fotocopy sesuai dengan asli). -----

119. Bukti P-106: Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirut PT. Krida Kreasi Tirtasarana No.Pol.: B/311/III/2008/Sdelog tanggal 17 Maret 2008 Perihal Pembatalan Proses Pelelangan Umum Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor TA. 2005. (Fotocopy tanpa asli).

120. Bukti P-107: Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Dirut PT. Putra Ganesha Serasi No.Pol.: B/312/III/2008/Sdelog tanggal 17 Maret 2008 Perihal Pembatalan Proses Pelelangan Umum

Halaman 77 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit
Ekspor TA. 2005. (Fotocopy tanpa asli).

121. Bukti P-108: Surat Ketua Panitia Pengadaan
kepada Dirut PT. Citra Mandala Samudera
No.Pol.: B/313/III/2008/Sdelog tanggal 17
Maret 2008 Perihal Pembatalan Proses
Pelelangan Umum Kapal Patroli Polisi Kelas C
Program Kredit Ekspor TA. 2005. (Fotocopy
tanpa asli).

122. Bukti P-109a : Surat Penjelasan Mengenai
Kapal Patroli Indonesia oleh Huazhong Keji
Daxue Jiaotong Xueyuan disampaikan tanggal 9
Juni 2003 dengan Nomor Laporan : HUST 2003-
104. (Fotocopy tanpa asli).

123. Bukti P-109b : Terjemahan oleh Penerjemah
Tersumpah, Surat Penjelasan Mengenai Kapal
Patroli Indonesia oleh Huazhong Keji Daxue
Jiaotong Xueyuan disampaikan tanggal 9 Juni
2003 dengan Nomor Laporan : HUST 2003- 104.
(Fotocopy tanpa asli). -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Deputi Bidang Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Derenbang Kapolri No. Pol.: K/24/VII/2009/ Sdelog tanggal 23 Juli 2009 perihal Penyerahan Loan Proposal Asli. (Fotocopy sesuai dengan asli).
2. Bukti T-2 : Surat Derenbang Kapolri kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. Pol.: K/2074/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 perihal Permohonan Bantuan Penilaian Loan proposal Pengadaan Kapal Patroli Polisi kelas C proyek Kredit Ekspor T.A 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli).
3. Bukti T-3 : Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan kepada Derenbang Kapolri Nomor S-747/PU/2009 tanggal 5 Oktober 2009 perihal Penilaian Loan Proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli).

Halaman 79 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada PT. Gema Persada Nusantara dan PT. Mitra Usaha Logindo
No. Pol.: B/1128/X/2009/Sdelog tanggal 21 Oktober 2009 perihal
Penilaian Loan Proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli).

5. Bukti T-5 : Surat PT. Gema Persada Nusantara kepada Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Kelas C
Nomor : 059/GPN/X/09 tanggal 23 Oktober 2009
perihal Penyampaian Revisi Loan Proposal Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy tanpa asli). -----
6. Bukti T-6 : Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada Karo Jakstra Derenbang Kapolri No. Pol.:
B/1146/X/2009/Sdelog tanggal 28 Oktober 2009
perihal Pengiriman Loan Proposal Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program K.E T.A. 2005. (Fotocopy sesuai dengan asli).

7. Bukti T-7 : Surat Derenbang Kapolri kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan No. Pol.: B/2650/XI/2009/Sderenbang tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 perihal Permohonan Bantuan
Penilaian Loan Proposal Pengadaan Kapal
Patroli Kelas C Program K.E. T.A. 2005.
(Fotocopy sesuai dengan asli). -----

8. Bukti T-8 : Surat Dirjen Pengelolaan Utang Departemen
Keuangan kepada Derenbang Kapolri Nomor : S-
871/PU/2009 tanggal 16 November 2009 Perihal
Konfirmasi Loan Proposal untuk Pengadaan Kapal
Patroli Kelas C Program K.E. T.A. 2005.
(Fotocopy sesuai dengan asli).

9. Bukti T-9 : Surat PT. Gema Persada Nusantara kepada Ketua
Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C
Nomor : 067/GPN/I/2010 tanggal 28 Januari 2010
perihal Sanggahan
Terhadap Penetapan Pemenang/Leader Dalam
Rangka Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli
Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A.
2005. (Fotocopy sesuai dengan asli).

10. Bukti T-10 : Surat Ketua Panitia Pengadaan kepada PT.
Gema Persada Nusantara No. Pol.:
B/98/II/2010/Sdelog tanggal 1 Pebruari 2010
perihal Jawaban Sanggahan. (Fotocopy tanpa
asli). -----

Halaman 81 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Surat PT. Gema Persada Nusantara kepada
Kapolri No. 068/GPN/II/2010 tanggal 3 Februari
2010 perihal Sanggahan Banding atas Jawaban
Sanggahan Ketua Panitia Pengadaan Kapal
Patroli Polisi Kelas C Program Kredit T.A.
2005. (Fotocopy tanpa asli).

12. Bukti T-12 : Surat Deputi Bidang Logistik Kapolri
kepada Deputi Hukum
dan Sanggah LKPP Nomor : B/129/II/2010/Sdelog
tanggal 11 Februari 2010 perihal Konsultasi
atas Sanggahan. (Fotocopy tanpa asli).

13. Bukti T-13 : Surat LKPP kepada Kapolri Nomor : B-
108/DIV.2/2/2010 tanggal 10 Februari 2010
perihal Sanggahan Banding Pengadaan Kapal
Patroli Polisi Kelas C Program Kredit T.A.
2005. (Fotocopy sesuai dengan asli).

14. Bukti T-14 : Surat Kapolri kepada PT. Gema Persada
Nusantara Nomor : B/634/II/2010 tanggal 23
Februari 2010 perihal Jawaban atas Sanggahan
Banding Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C
Proyek K.E. T.A. 2005. (Fotocopy sesuai dengan
asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor Kep/29/I/2010 tanggal
22 Januari 2010 tentang Penetapan pemenang
/leader pengadaan kapal Patroli Polisi Kelas C
Program Kredit Ekspor T.A. 2005. (Fotocopy
sesuai dengan asli).

16. Bukti T-16 : Lampiran I Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3
Nopember 2003. (Fotocopy sesuai dengan asli).

17. Bukti T-17 : Surat Direktur PT. Gema Persada Nusantara
Nomor : 41/GPN/II/09, tanggal 03 Juni 2009,
Perihal Penyampaian Loan Proposal Asli.
(Fotocopy tanpa asli).

18. Bukti T-18 : Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 oleh Setya
Budi Arijanta, S.H., K.N. Saksi Ahli Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. (Fotocopy sesuai
dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya
selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Penggugat juga

Halaman 83 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yaitu sebagai berikut :

SAKSI PENGGUGAT :

Drs. IMAM BASUKI, S.H., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Semarang 12 Oktober 1952, Pekerjaan Polisi Negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malang Baru Raya Blok B Nomor 9, Jakarta Pusat. -----

Setelah saksi disumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006/2007 Kepolisian RI pernah melakukan Pelelangan umum untuk pengadaan Kapal Patroli Kelas "C" Proyek Kredit Ekspot Tahun Anggaran 2005 dan saksi duduk dikepanitian sebagai wakil Ketua. -----

- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat No. Pol. : B/459/VII/2007/Dilpolair tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal Tanggapan Terhadap Pengumuman Kelompok 3 (tiga) Besar Pada Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program KE.TA.2005.

- Bahwa maksud isi surat tersebut antara lain adalah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tender yang dilakukan tahun 2006/2007 ada permasalahan pada saat kapal dilakukan pengujian rancang bangun (towing tank) dimana ada 2 peserta yaitu PT. Krida Kreasi Tirtasarana dan PT. Citra Mandalasamudra memiliki towing tank yang sama.

-
-
- Bahwa ditemukan kejanggalan yaitu format towing tank yang dibuat Citra Mandalasamudra dengan model test tanggal 6 sampai dengan 10 Mei 2003, sedangkan Towing tank yang dimiliki PT. Krida Kreasi Tirtasarana menggunakan Kop PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan model Test tanggal 8 sampai dengan 10 Mei 2007.

-
-
- Bahwa untuk mencari kebenaran hasil uji Towing Tank PT. Krida Kreasi Tirtasarana, maka saksi mengirim surat ke NCB Jakarta dan oleh NCB Jakarta dilanjutkan kepada Interpol China, lalu Interpol Cina mengirim Surat ke Hua Zhong University of Science and Technology, lalu dijawab oleh Interpol china yang dilanjutkan oleh NCB Jakarta kepada Tergugat yang intinya bahwa Hua Zhong University of Science and Technology tidak pernah menerbitkan hasil uji towing tank atas nama PT. Krida Kreasi Tirtasarana (Bukti P-97 dan P-98). -----

- Bahwa melalui forum rapat yang dipimpin oleh Wakil Kapolri, dan dengan adanya bukti- bukti yang ditemukan maka

Halaman 85 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan untuk menggugurkan hasil lelang dan melakukan relelang, yang dilakukan pada tahun 2009. -----

- Bahwa pada saat pelelangan pengadaan Kapal Patroli Kelas "C" Proyek Kredit Ekspot Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan tahun 2009, saksi tidak mengetahuinya.
-
-

AHLI PENGGUGAT :

Dr. ADE MAMAN SUHERMAN, S.H., M.Sc., Warga Negara Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir, Kuningan, 11 Juli 1967, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia), beralamat di Jl. Kenanga No. 471 Rt.001/Rw.006, Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.

Setelah ahli bersumpah menurut agamanya dan bersumpah akan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa Loan Proposal adalah bagian dari pengadaan barang dan jasa yaitu surat penawaran pendanaan yang berasal dari kredit ekspor untuk suatu pelelangan yang dibuat oleh bank bagi calon penyedia barang dan jasa. -----
- Bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam Loan Proposal adalah diantaranya bunga, management fee, premium asuransi, tetapi untuk pastinya apa saja yang mesti dicantumkan dalam loan proposal dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan atau persyaratan lelang yang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RKSS oleh panitia pengadaan barang/jasa serta pejabat pembuat komitmen. -----

- Bahwa yang berwenang menilai loan proposal adalah Departemen Keuangan. -
- Bahwa Post bidding adalah tindakan dari panitia pengadaan barang/jasa dan atau calon penyedia barang/jasa setelah pembukaan penawaran yang merubah baik menambah atau mengurangi hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan pelelangan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) dan Lampiran I, BAB I huruf C angka 3 huruf a, angka 2 Keppres No. 80/2003, yang dapat melakukan post bidding adalah Panitia pengadaan dan calon penyedia barang/jasa. -----
- Bahwa apabila penyedia barang/jasa merubah Loan Proposal karena adanya permintaan panitia, maka bagi penyedia barang/jasa tidak dapat dikatakan post bidding karena mengikuti perintah dari panitia, dimana dalam RKSS sudah secara eksplisit menyatakan bahwa credit premium risk tidak termasuk di dalamnya.

- Bahwa apabila ada hal yang kurang jelas dari penawaran calon penyedia barang/jasa yang dapat dilakukan oleh panitia pengadaan barang/jasa adalah melakukan klarifikasi

Halaman 87 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukannya meminta kepada calon penyedia barang/jasa untuk mengirimkan hal yang kurang jelas tersebut, apabila ini dilakukan maka panitia telah melakukan post bidding.

- Bahwa perubahan loan proposal yang diminta oleh panitia pengadaan barang/jasa dan lalu dipenuhi oleh Bank adalah bukan tindakan post bidding yang dilakukan oleh calon penyedia barang/jasa, hal itu adalah kewenangan atau otoritas bank yang tunduk pada rezim atau aturan tertentu yaitu Undang-undang Perbankan, yang dalam menentukan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi suatu negara atau internasional. -----
 - Bahwa RKSS nego teknis dalam Pelelangan Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Tahun Anggaran Kredit Ekspor 2005 yang dilakukan tahun 2009 menggunakan metode evaluasi system nilai, dimana tidak dikenal adanya peserta yang gugur tetapi memberikan scor atau nilai pada setiap unsur berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam peraturan lelang. -----
 - Bahwa yang berwenang untuk menentukan post bidding adalah panitia pengadaan barang.
-
-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan seorang ahli, yaitu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

:

BUDIHARDJO HARDJOWIYONO Warga Negara Indonesia, Agama Islam,
tempat/tanggal lahir, Karanganyar Solo, 6 Oktober
1942, Pekerjaan Pensiunan Dinas Pekerjaan Umum,
beralamat di Jalan H. Syahrin Nomor 36, Gandaria
Utama, RT 001/RW10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Setelah ahli bersumpah menurut agamanya dan bersumpah akan
memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya
yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat panitia meminta klarifikasi terhadap loan
proposal yang diajukannya, akan tetapi penyedia barang/jasa
telah merubah penawaran maka itu dinamakan post bidding.

- Bahwa panitia memiliki kewenangan untuk melakukan
klarifikasi apabila ada penawaran yang tidak jelas
sehingga menjadi jelas tanpa merubah substansi. -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah
mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal
21 Juli 2010, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 89 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 2 Juni 2010 yang isinya antara lain eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki lus Standi untuk mengajukan gugatan dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki lus Standi untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. -----

Bahwa PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) secara hukum hanya merupakan sole agent dari Microscene Advanced Technologies Singapore sebagai supplier, sehingga secara yuridis Penggugat harus mendapatkan Surat Kuasa dari Microscene Advanced Technologies Singapore untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. -----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa Surat Keputusan Kapolri yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tujuan akhirnya adalah tindakan hukum perdata yaitu tentang pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C yang akan dilaksanakan melalui perjanjian (Kontrak), sehingga oleh karena tujuan akhir dari Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tindakan hukum perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa pengertian Ius Standi (Kepentingan) dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua (2) arti

Halaman 91 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : -----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ; -----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud kepentingan di sini adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh karenanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa dari bukti P-32 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-11792.HT.01.04 Tahun 2006 Tanggal 25 April 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas nama PT. Gema Persada Nusantara, hal tersebut menunjukkan bahwa sejak itu Penggugat (PT. Gema Persada Nusantara) telah didaftarkan pada kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa dari bukti P-33a dan P-33b berupa kesepakatan bersama antara PT. Gema Persada Nusantara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microscene Advanced Technologies Pte. Ltd. yang ditandatangani bersama pada tanggal 16 Maret 2009 menunjukkan bahwa PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) adalah yang bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang timbul dari Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, dan berhak untuk mempertahankan kepentingannya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas nama PT. Gema Persada Nusantara dan Kesepakatan Bersama dengan Microscene Advanced Tehnologies Pte. Ltd. dimana yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dalam Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Kelas C adalah Penggugat, maka hal tersebut haruslah dijadikan sebagai alasan bagi Penggugat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan berproses di Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa yaitu Tentang Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Kredit ekspor T.A. 2005 karena adanya Keputusan Bersama antara PT. Gema Persada Nusantara dan Microscene Advanced Technologies Pte. Ltd. dimana yang bertanggung jawab penuh atas segala akibat hukum yang timbul dari Pelelangan Umum tersebut adalah PT.

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gema Persada Nusantara. Dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat berikutnya yaitu tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa yang menurut Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 41 ayat (2). --

Menimbang, bahwa karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah suatu penetapan tertulis (penetapan pemenang/leader pengadaan Kapal Patroli Kelas C) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat), maka untuk menguji ada atau tidaknya cacat yuridis baik dari segi prosedural maupun dari segi substansinya dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.



Menimbang, bahwa karena substansi yang disengketakan dalam perkara ini mengenai prosedur penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, maka menurut Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah di revisi dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang NO. 51 Tahun 2009 bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sehingga untuk menguji keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa) adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa karena objek sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, maka eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat selanjutnya yaitu tentang permohonan penangguhan pelaksanaan karena eksepsi tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam gugatan ini. -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan No. Kep/29/I/2010 Tanggal 22 Januari 2010 tentang Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005 atas nama Thornycroft Maritim Associates yang diageni oleh PT. Krida Kreasi Tirtasarana yang diterbitkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Pembatalan objek sengketa pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009, Penggugat telah terdaftar sebagai salah satu peserta Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005. Adapun tujuan pelelangan adalah untuk mendapatkan penawaran yang profesional dan berkualitas dalam Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005 dengan dasar prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

2. Bahwa Tergugat pada tanggal 22 Januari 2010 menerbitkan SK a quo, yang kemudian Tergugat Umumkan pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010 melalui Pengumuman Nomor :

Peng/04/KE.05/I/2010, tertanggal 26 Januari 2010 Tentang Penetapan Pemenang/Leader Dalam rangka Pelelangan Umum Pengadaan Kapal Patroli Polisi kelas C Program Kredit Ekspor T.A.2005. -----

3. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan a quo tersebut di atas (dengan alasan yang akan Penggugat uraikan pada butir berikutnya tersebut di bawah), maka pada tanggal 28 Januari 2010 Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Brang/ Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Kepres No. 80/2003) juncto Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengajukan sanggahan kepada Ketua Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit T.A. 2005 melalui Surat Nomor : 067/GPN/I/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan telah dijawab oleh Panitia Pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C Program Kredit T.A. 2005 dengan Suratnya No. Pol : B/98/II/2010/Sdelog, tanggal 1 Pebruari 2010 Perihal : Jawaban Sanggahan (sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Kepres No. 80/2003, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur karena telah melakukan post bidding. ----

4. Bahwa disamping hal tersebut di atas, akibat tindakan Tergugat yang telah menuduh Penggugat telah melakukan

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Post Bidding dan menyatakan Penggugat gugur dalam Pelelangan a quo, maka sangat merugikan Penggugat karena dalam pelelangan tersebut Penggugat seharusnya jadi pemenang dalam Pelelangan Pengadaan Kapal Patroli Kelas C Program Kredit Ekspor T.A. 2005, hal ini dapat dibuktikan pada saat negosiasi teknis terbukti Penggugat adalah peserta yang mengajukan penawaran yang paling menguntungkan bagi efisiensi keuangan Negara dari pada 2 penawar lainnya.

5. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan Pasal 41 Ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diuraikan dalam butir 11 di atas, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya masing-masing pihak telah mengajukan bukti dimana pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 s/d P-109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli sedangkan Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda T-1 s/d T-18 dan 1 (satu) orang Ahli.

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti- bukti dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dalam penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ada mengandung cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah.

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya dimana terhadap ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif.

-

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor : Kep/29/I/2010 Tanggal 22 Januari 2010 (bukti T-15) tentang Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Kelas C program kredit ekspor T.A.2005 yang menurut Penggugat bahwa Penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/29/I/2010 Tanggal 22 Januari 2010 tentang Penetapan Pemenang/Leader Pengadaan Kapal Patroli Kelas C program kredit ekspor T.A. 2005 adalah karena menurut Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan tindakan perubahan pada revisi loan proposal setelah pembukaan penawaran, dan tindakan seperti itu adalah tindakan Post Bidding sehingga dinyatakan gugur. -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang prosedur penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengutip salah satu lampiran I BAB IV B.3.d dari Keputusan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 80 Tahun 2003 yaitu : peserta pelelangan internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan Overseas Economic Cooperation For Development (OECD) menyangkut antara lain : jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun trade related aid, waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan besarnya insurance premium, interest rate, dan sebagainya. -----

Menimbang, bahwa selain dari lampiran I Bab IV B.3.d tersebut di atas Majelis Hakim juga mengutip salah satu lampiran I Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yaitu :

"Dalam mengevaluasi penawaran, panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan data cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran panitia/ pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (Post Bidding)".

Halaman 101 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila dicermati mengenai lampiran I Bab IV B.3.d dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut, maka kepada para peserta lelang internasional telah diberikan suatu pegangan atau suatu persyaratan dimana setiap peserta harus terlebih dahulu memasukkan penawaran baik administratif, teknis dan harga dengan ketentuan harus sesuai dengan Overseas Economic Cooperation For Development (OECD) yang termasuk mengenai jenis proyek memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor yang dapat diberikan besarnya insurance premium, interest rate dan sebagainya. -----

Menimbang, bahwa selain lampiran I Bab IV B.3.d tersebut di atas, lampiran Bab I.3.a.2 juga memberi dan memperjelas baik bagi peserta lelang maupun bagi panitia/pejabat pengadaan dimana apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran maka panitia tersebut dapat mengklarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa dengan ketentuan bahwa klarifikasi tersebut hanya mengenai hal-hal yang kurang jelas tetapi tidak diperbolehkan untuk mengubah substansi penawaran, dan juga kepada calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka, hal ini membuktikan bahwa pemerintah telah memberi suatu peringatan yang merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh panitia/pejabat pengadaan maupun para peserta lelang atau penyedia barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan pengadaan Kapal Patroli Polisi Kelas C program kredit ekspor T.A. 2005 tersebut, maka para peserta lelang termasuk PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) telah memasukkan penawaran dan hasilnya juga telah ditetapkan oleh Kapolri (Tergugat) pada tanggal 22 Januari 2010 (bukti P-1), dimana penetapan pemenang tersebut Penggugat tidak menerima dan keberatan karena ia merasa bahwa dalam penawaran yang telah ia ajukan mempunyai penawaran yang sangat rendah dan memenuhi persyaratan serta menguntungkan Negara. -----

Menimbang, bahwa sebelum di tetapkan siapa pemenang dalam proyek pengadaan Kapal Patroli Kelas C T.A. 2005 oleh panitia telah menetapkan 3 perusahaan yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi teknis pengadaan yaitu :

- a. PT. Krida Kreasi Tirtasarana dengan Suplier Thornycroft Maritime & Associates Pty. Ltd, Australia dan Lender ANZ Singapore Branch. -----
- b. PT. Gema Persada Nusantara dengan Suplier Microscene Advanced Tehnologies Pte.Ltd. Singapore dan Lender Nord/LB Girozen Trale Singapore Branch.

- c. PT. Mitra Usaha Lagindo dengan Lender Korean Exim Bank Korea (bukti T-1).

Halaman 103 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pengadaan Kapal Patroli Kelas C program kredit ekspor T.A. 2005 ini adalah merupakan pinjaman Luar Negeri dan dibiayai oleh Bank Luar Negeri maka oleh Pejabat Pembuat Komitmen mengirim Loan Proposal asli dari masing-masing peserta atau yang dinyatakan lulus/memenuhi spesifikasi teknis kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kelayakan atas Loan Proposal masing-masing perusahaan tersebut (bukti T-2).

Menimbang, bahwa atas Surat dari pejabat pembuat komitmen tersebut kepada Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk mengetahui kelayakan Loan Proposal masing-masing perusahaan, maka dapat dilihat hasilnya bahwa hanya Loan Proposal dari ANZ Singapore Branch (PT. Krida Kreasi Tirta Sarana) yang memiliki terms and conditions yang lengkap, sedangkan Loan Proposal dari Nord LB Singapore (Penggugat) tidak mencantumkan besaran kredit risk premium secara pasti dan Loan Proposal dari Korea Exim Bank (PT. Mitra Usaha) tidak mencantumkan besaran tingkat bunga, pernyataan ini adalah hasil penilaian dari Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Republik Indonesia (bukti P-14).

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut diatas maka oleh Ketua Panitia Pengadaan (bukti P-15) mengirim Surat kepada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PT. Gema Persada Nusantara dan ;

b. PT. Mitra Usaha Logindo,

dengan tujuan agar Loan Proposal dari NORD LB Singapore (Penggugat) mengirim kembali khususnya besaran kredit risk premium dan untuk Loan Proposal dari Korea Exim Bank mengirim kembali besaran tingkat bunga, dengan catatan bahwa tidak merubah item selain yang diminta dari Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa karena adanya permintaan dari panitia kepada PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) untuk mengirim kembali Loan Proposal khususnya besaran kredit risk premium yang diiringi dengan peringatan bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, maka Penggugat mengirim Loan Proposal tersebut yaitu : -----

a. Credit Risk Premium 6 % ;

b. Management Fee Semula 0,75 % dirubah menjadi 1,00 % ;

c. Commitment Fee semula 1,00 % dirubah menjadi 0,75 % ;

Halaman 105 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.



d. Interest rate semula 2,25% dirubah menjadi 1,75% ;

Dengan alasan bahwa merupakan kebijakan Bank yang bersangkutan (bukti T-11).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengiriman Loan Proposal dari PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) tersebut maka terjadi beberapa perubahan dari semula seperti :

- Management Fee dari 0,75 % menjadi 1,00 % ;

- Commitment Fee dari 1,00 % menjadi 0,75 % ;

- Interest rate dari 2,25 % menjadi 1,75 %, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan juga tidak sesuai dengan surat panitia yang memberi peringatan agar tidak merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan (bukti P-14 dan P-15).

Menimbang, bahwa dari perubahan yang dilakukan oleh PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (bukti T-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) yang mengatakan bahwa : Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (Post Bidding), apalagi hal tersebut telah diingatkan oleh panitia.

Menimbang, bahwa penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah setelah penawaran dibuka, dan hal tersebut oleh panitia tidak diperbolehkan apalagi dalam Surat Permintaan Pengiriman Kembali Loan Proposal tersebut telah diingatkan agar tidak melakukan perubahan atau penambahan atau mengurangi penawaran, sebab apabila dilakukan penambahan atau mengurangi penawaran, setelah dilakukan pembukaan penawaran, maka hal tersebut termasuk Post Bidding, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan ahli dari Penggugat yang bernama Dr. Ade Maman Suherman dan keterangan ahli dari Tergugat yang bernama Budihardjo Hardjowiyono, Msc. dan juga telah diatur dalam Lampiran I Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. --

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa perubahan Loan Proposal PT Gema Persada Nusantara adalah atas permintaan dari panitia dan juga setelah dikirim kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia

Halaman 107 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasilnya bahwa tidak ada satupun pernyataan dari Departemen Keuangan Republik yang mengatakan bahwa PT. Gema Persada Nusantara telah Post Bidding, hal ini menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah salah menafsirkan dan kurang memahami isi surat dari panitia dan isi Lampiran I Bab I C.a.2 dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 karena disitu telah dijelaskan bahwa dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (Post Bidding).

Menimbang, bahwa selain isi dari lampiran Bab I B.3.a.2 dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut juga oleh panitia setelah menerima surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia tentang penilaian Loan Proposal, dan langsung mengirim surat permintaan Loan Proposal baru kepada Penggugat (bukti P-15) dengan catatan : bahwa tidak boleh merubah item selain yang diminta oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, sehingga hal tersebut sudah jelas bahwa dilarang menambah, merubah atau, mengurangi penawaran setelah dibuka penawaran, jadi Penggugat seharusnya hanya mencantumkan besaran kredit risk premium sesuai permintaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan bukan mengubah yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya perubahan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh PT. Gema Persada Nusantara (Penggugat) tentang :

a. Management fee semula 0,75 % dirubah menjadi 1,00 % ;

b. Commitment fee semula 1,00 % dirubah menjadi 0,75 % ;

c. Interest rate semula 2, 75 % dirubah menjadi 1,75 % ;

Dimana hal tersebut telah diingatkan oleh panitia dan juga telah diatur dalam lampiran Bab I C.3.a.2 dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 untuk tidak melakukan perubahan baik penambahan maupun mengurangi penawaran setelah penawaran dibuka, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan prosedural, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan tersebut, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Halaman 109 dari 112 halaman Putusan Nomor 55/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak mengandung cacat yuridis dari segi prosedural formal, maka terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan sah dan gugatan Penggugat harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan sah dan gugatan Penggugat telah ditolak maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak relevan harus dikesampingkan. -----

Mengingat, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa ini. -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

110



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). ----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, Tanggal 2 Agustus 2010, oleh kami HERMAN BAEHA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H dan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 10 Agustus 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh HERMAN BAEHA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, S.H. dan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM KETUA

MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
K A S I M, S.H.

TTD.

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

Halaman 111 dari 112 halaman Putusan Nomor
55/G/2010/PTUN-JKT.



PANITERA PENGGANTI,

TTD.

TITIN RUSTINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran
Rp.	30.000,-
2.	ATKRp.
50.000,-	
3.	Panggilan
Rp.	240.000,-
2.	Materai Putusan
Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan
Rp.	5.000,-
4.	Leges Putusan
Rp.	3.000,-

	Rp. 334.000,-

(Tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).